



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02, xxxx
xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tertanggal 04 Desember 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 1 dari 14 hal.



(KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 45/20/II/2012, tertanggal pada tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT 04, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi kemudian pada bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- Muhammad Irsyadil Andri bin Andarus, Tempat dan tanggal lahir Danau Lamo, 17 Agustus 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;
- Muhammad Syamir Khairam bin Andarus, Tempat dan tanggal lahir Jambi, 28 Agustus 2021, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah;

Yang mana pada saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang mana dalam hal ini sebelumnya Tergugat pernah berselingkuh akan tetapi Penggugat memaafkan Tergugat dan

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan harapan agar Tergugat bisa menjadi pribadi yang lebih baik akan tetapi justru sebaliknya Tergugat mengulangi kembali kesalahannya;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama tersebut dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT 01, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan hingga saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat dan Tergugat pun menyetujui perihal tersebut;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga demi memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan hasil kebun Penggugat;

9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

10. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Gugatan yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat **(TERGUGAT)** putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relaas* Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/20/II/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Maro Sebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 13 Februari 2012. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lalu tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang merupakan warga desa setempat namun saksi tidak tahu namansaksi tahu karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan chat whatsapp Tergugat dengan wanita tersebut diketahui oleh Penggugat, saksi juga sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita tersebut;

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 4 (empat) bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil karena masing-masing pihak tidak mau lagi;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan lalu tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang merupakan warga desa setempat namun saksi tidak tahu namansaksi tahu karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan chat whatsapp Tergugat dengan wanita tersebut diketahui oleh Penggugat, saksi juga sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 4 (empat) bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil karena masing-masing pihak tidak mau lagi;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sejak empat

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lalu hingga saat ini, upaya damai keluarga sudah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 11 Februari 2012;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama empat bulan dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, dalam diri suami istri melekat hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban suami adalah memberi perlindungan dan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga. Dengan demikian untuk mendorong terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, suami dan istri harus saling memberi bantuan lahir batin bagi pasangannya, saling pengertian dan saling mengisi antara satu dengan lainnya. Mengenai hak dan kewajiban tersebut telah disebutkan secara jelas dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga. Majelis Hakim juga menilai perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain merupakan petunjuk kuat bahwa Tergugat sudah kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan bahwa Tergugat dinilai telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang dinodai oleh perselingkuhan salah satu pihak akan merusak tatanan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan lahir batin. Namun apabila perkawinan tersebut sudah mendatangkan penderitaan, maka memaksakan nilai-nilai kebaikan perkawinan malah akan mendatangkan kerusakan sehingga hal tersebut termasuk perbuatan yang merugi dan sia-sia, dan perceraian adalah jalan terbaik daripada mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** dan **Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Panggilan Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Sgt. hal. 14 dari 14 hal.